



Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Ayu Mirah Iswari Karna¹, I Ketut Rai Setiabudhi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ayumirahiswarikarna@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 14 Juli 2022

Diterima: 5 Mei 2023

Terbit: 29 September 2023

Keywords:

Victim Protection; Sexual
Violence, Legal Protection

Kata kunci:

Perlindungan Korban,
Kekerasan Seksual;
Perlindungan Hukum

Corresponding Author:

Ayu Mirah Iswari Karna, E-
mail :

ayumirahiswarikarna@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2023.v12.i03.
p10

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the direction of legal regulation and political protection for victims of sexual violence in Indonesia Act Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The ideas of this research are motivated by the birth of the latest legislation regarding sexual violence which is associated with the phenomenon and challenges of its enforcement. The research method used is a normative legal research method with a statue approach and analytical and conceptual approach, and uses legal analysis techniques, namely description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results of this study indicate that in Indonesia Act Number 12 of 2011 concerning the Crime of Sexual Violence, protection has been formally regulated for victims of sexual violence, both direct and indirect protection. It also regulates several types of criminal acts which so far have not received adequate regulation. It is hoped that in the future there will be consistency in law enforcement to ensure protection for victims of sexual violence.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis arah pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ide dan gagasan penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai kekerasan seksual yang dikaitkan dengan fenomena dan tantangan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara formal telah diatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik perlindungan langsung maupun tidak langsung. Diatur pula beberapa jenis tindak pidana yang selama ini belum memperoleh pengaturan yang memadai. Diharapkan kedepan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

I. Pendahuluan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang bersifat menyiksa dan perlakuan yang merendahkan harkat martabat seseorang merupakan hak konstitusional sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam faktanya, perbuatan yang merendahkan harkat martabat seperti kekerasan seksual masih banyak ditemukan di masyarakat. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap harkat martabat seseorang yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta bentuk diskrimansi yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga, pekerjaan, sekolah, hingga teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya seperti perempuan dan anak.²

Dalam era modern ini dilihat dari media masa, perempuan cenderung menjadi korban dalam kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan seksual yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.³ Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual cenderung menimbulkan akibat yang luar dan juga dapat memengaruhi hidup bagi yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup korban.⁴

Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi telah menimbulkan kondisi yang tidak aman bagi korban. Kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini dialami oleh penyanyi Brisia Jodie. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual itu diterima Jodie dari seorang *floor director* (FD) berupa pelecehan seksual verbal.⁵ Dari kasus ini sudah terbukti bahwa kekerasan seksual bisa dialami segala kalangan. Hal ini menjadikan pelecehan seksual sebagai isu konkrit yang memperoleh perhatian publik, bahkan diangkat ke dalam film yang berjudul *Penyalin Cahaya*. Pada intinya film ini bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Suryani yang kehilangan beasiswa akibat dari unggahan tanpa busana di media sosial. Setelah ditelusuri ternyata ia merupakan korban dari kekerasan seksual. Berbagai upaya dilakukan oleh Suryani untuk mengungkap kejadian yang

¹ Sabungan Sibarani, "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *SOL JUSTISIO* 1, no. 1 April (2019): 98-108.

² Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan," *CALYPTRA* 7, no. 1 (2018): 10.

³ *Ibid.*

⁴ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja," *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (2003). 116-118.

⁵ Dicky Ardian, 2022, "Duh! Brisia Jodie ngaku Jadi Korban Pelecehan Seksual Kru TV" URL : <https://hot.detik.com/> diakses pada 25 Maret 2023.

terjadi padanya, namun usaha tersebut tidak berhasil untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan korban kejahatan seksual.⁶ Penyalin Cahaya tersebut menghadirkan konflik yang terasa dekat dengan realita. Permasalahan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual patut mendapatkan perhatian pembentuk undang-undang. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) kesulitan dalam melakukan pembuktian merupakan masalah yang dialami oleh korban kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual.

Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang. Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban bungkam dan kadang justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai "aib", tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.⁷ Terdapat 3 (tiga) persoalan yang dihadapi korban dari aspek yuridis, yaitu persoalan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada tataran substansi hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah ada saat ini belum sepenuhnya mengenali berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi. Kondisi ini belum dapat menjawab ragam pengalaman korban, khusus perempuan yang mana pelecehan seksual tidak semata perkosaan atau pencabulan tetapi jenis lain seperti pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi dan lain-lain.⁸

Pada aspek struktur hukum, penegak hukum mulai membentuk unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun sayangnya unit dan prosedur tersebut belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung fasilitas maupun paradigma penanganan kekerasan seksual yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum optimal menjalankan kewajibannya melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Terakhir, pada tingkat budaya hukum persoalan lahir dari cara pandang beberapa penegak hukum yang masih menggunakan cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus kekerasan seksual tidak menggambarkan empati kepada korban dan bahkan cenderung menyalahkan korban.⁹

Kebutuhan akan regulasi yang mampu melindungi hak-hak korban kekerasan seksual merupakan suatu hal yang mendesak. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi

⁶ Fayidla Nurul Fikri et al., "Penyalin Cahaya: Analisis Jenis Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin," *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies* 2, no. 2 (2022): 32-47.

⁷ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Dpr Ri*, vol. 105, 2017, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat UUTPKS telah disahkan, maka menarik untuk menelusuri arah pengaturan dan progresifitas undang-undang *a quo* melalui penelitian jurnal yang berjudul “*Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam kerangka teori hukum dan arah pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat menjawab permasalahan kekerasan seksual yang sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia.

Berkaitan dengan *state of art*, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Nurisman tahun 2022 dengan judul artikel *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, dengan fokus kajian yaitu instrumen yang mengatur kekerasan seksual, dan kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap kekerasan seksual.¹¹ Penelitian lainnya ditulis oleh Efre Nova dan Edita Elda pada tahun 2022 dengan judul artikel *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender*, yang berfokus pada pengaturan penanganan korban kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHP, serta implikasi lahirnya UU TPKS terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat adanya kesamaan dari sisi objek kajian yaitu perlindungan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS, namun dari sisi fokus kajian terdapat perbedaan. Penelitian ini memiliki 2 (dua) fokus kajian, pertama pengaturan perlindungan korban menurut hukum positif Indonesia dan arah pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPKS.

¹⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

¹¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan suatu metode penelitian yaitu metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan analisis dan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional tentang korban, bahan hukum sekunder meliputi sejumlah buku, jurnal, dan artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana menurut Hukum Positif Indonesia.

Dalam waktu yang cukup lama, korban merupakan pihak yang terlupakan dan terabaikan khususnya dalam sistem peradilan pidana. Ketiadaan perhatian terhadap korban memberikan dampak negatif, baik bagi masyarakat dan khususnya bagi korban berupa perasaan tidak aman baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, perhatian terhadap korban kejahatan disebut sebagai *an essential part of criminal policy decision*.¹² Secara historis, terdapat 6 (enam) faktor yang mendorong lahirnya viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban, yaitu 1) pemikiran Margery Fry, bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan, 2) peran media masa dalam mempublikasikan penderitaan korban kejahatan, 3) pengakuan terhadap kelompok rentan pada kurun waktu 1960an, 4) berbagai kasus nasional maupun internasional yang menunjukkan penderitaan korban, 5) meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan, dan 6) perhatian para ahli kriminologi tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi.¹³

Berbicara tentang korban, memang tidak dapat dilepaskan dari suatu disiplin ilmu yaitu viktimologi. Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi, dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial.¹⁴ Pada tahun 1880-an, viktimologi dipandang sekedar studi tentang kejahatan yang mempergunakan perspektif korban, sehingga pada fase ini berkembang *victim blaming theory*, yaitu teori yang menyatakan bahwa sesungguhnya korban juga berpartisipasi atau menstimulus pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam teori ini, tidak hanya pelaku yang dipersalahkan terhadap terjadinya kejahatan, tetapi juga korban.¹⁵

¹² Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan," *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014): 3-12.

¹³ Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2017): 57-62.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mahrus Ali, *Viktimologi*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2020). h. 10.

Perkembangan dan dinamika viktimologi yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, diawali oleh pandangan yang terkategori *Penal Victimologist* atau *Interactionist Victimologist*. Von Hetig dengan tulisan dari von Hetig pada tahun 1941 berjudul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*. Kemudian pada tahun 1948 von Hetig juga mempublikasikan *the Criminal and His Victim*, sebuah textbook yang didalamnya memuat bab khusus tentang korban. Von Hetig memperlakukan korban kejahatan sebagai seseorang yang terlibat atau berpartisipasi dalam terjadinya kejahatan.¹⁶ Disamping itu, tokoh yang terkategori sebagai *Penal Victimologist* adalah Mendelsohn yang menciptakan istilah *Victimology*, menaruh perhatian pada peran korban terhadap timbulnya kejahatan, seperti melakukan provokasi. Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban merupakan suatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bagi pelaku kejahatan.¹⁷

Krtik terhadap *Penal Victimologist* yaitu cara pandangya terhadap korban yang justru menyudutkan korban itu sendiri (*blaming the victim*).¹⁸ Arus kedua dari Viktimologi yaitu *General Vicitimology*, yang memandang korban tidak terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga kecelakaan, bencana alam dan lain-lain. Pada fase perkembangan ini, dikenal studi *vicitimity* beserta wawasan baru untuk mengurangi dengan pencegahan dan bantuan terhadap korban. Salah satunya berupa *victims clinic* yaitu bantuan khusus baik personal maupun kultural yang berangkat dari teori rehabilitasi.¹⁹ Fase perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1979 dengan kehadiran *The World Society of Victimology (WSV)*. Menurut WSV viktimologi merupakan *scientific study of the extent, nature and causes of criminal victimization, its consequences for the person involved and the reactions thereto by society, in particular, the police and the criminal justice system as well as voluntary workers and profesional helpers*. The United Nation Assembly's Tahun 1987 berupa *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, mengartikan korban adalah perseorangan baik secara individu maupun kelompok mengalami kerugian berupa kerugian fisik, mental atau penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan substansi hak-hak fundamental melalui suatu perbuatan atau kelalaian pembiaran yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Van Dijk pengertian korban tersebut relatif terbuka, sehingga ruang lingkup subyek dari viktimologi akan menjadi lebih luas.²⁰

Perkembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi di dunia melahirkan pergeseran paradigma mengenai fungsi hukum pidana. Dalam Aliran Klasik yang berkembang pada abad ke-18, hukum pidana berorientasi hanya pada perbuatan pelaku tindak pidana (*daad strafrecht*), kemudian orientasi berubah yang berfokus hanya kepada kepentingan dan hak-hak dasar pelaku tindak pidana (*daader strafrecht*), dan saat ini telah berkembang pemahaman dalam ilmu hukum pidana, bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan dari pelaku tindak pidana, melainkan juga kepentingan masyarakat dan kepentingan korban tindak pidana. Perhatian terhadap

¹⁶ Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan."

¹⁷ Van Dijk, "Introducing Victimology Caring for Crime Victims Publication Date :," *Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology*, 1999, 1-12.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

korban kejahatan muncul pada Kongres Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 di Milan Italia pada Tahun 1985 membicarakan mengenai *The Victim In The Criminal Justice System*. Dalam salah satu draft report mengenai *victim of crime* (dokumen/A/CONF.121/C.2/L.14) dijelaskan bahwa pentingnya memperhitungkan peran korban dalam mekanisme peradilan pidana dan ditegaskan hak-hak korban yang sepatutnya diterima sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.²¹

Definisi korban dalam diskursus teoritis sesungguhnya cukup bervariasi. Black's Law Dictionary menyatakan *victim is a person harmed by a crime, tort, or the other wrong*, korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum, serta perbuatan atau kesalahan lainnya.²² Dalam pengertian tersebut, mencakup tidak hanya korban tindak pidana melainkan juga korban dari perbuatan melawan hukum lainnya. Separovic memberikan pengertian korban yaitu *those person who are threatened or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non fulfillment or work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure where people are also involved.*²³ Lebih jauh, Sahetapy membagi korban menjadi 2 (dua) jenis, yaitu a) Korban akibat perbuatan manusia, Korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal (misalnya korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik) dan yang bersifat non kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam ganti rugi tanah, korban dalam bidang administratif dan lain-lain sebagainya; b). Korban di luar perbuatan manusia, Korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan sebagainya.²⁴

Legislasi Indonesia secara normatif telah memberikan definisi tentang korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya secara khusus, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 149 menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian korban tersebut, setidaknya, terdapat 3 (tiga) unsur dalam definisi korban, yaitu 1) korban adalah orang atau sekelompok orang, 2) adanya penderitaan fisik maupun mental, dan kerugian ekonomi, 3) penderitaan

²¹ Ali, *Viktimologi*.

²² Adil Lugiato, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* 43, no. 4 (2014): 553-59, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.

²³ Sri Suhartati Astoto, "Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 212-24, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art15>.

²⁴ *Ibid.*

dan kerugian tersebut diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana. Dalam lingkup pengertian tersebut, pengertian korban dalam kedua regulasi tersebut, masuk dalam kategori *Special Viktimologi* karena secara khusus membicarakan korban dalam pengertian korban kejahatan.²⁵ Unsur-unsur tersebut semakin menegaskan bahwa korban merupakan pihak yang paling dirugikan, dan layak menerima perhatian dan perlindungan. Sehingga tepat yang dikemukakan Muladi, bahwa perlindungan dan perhatian terhadap korban adalah bagian paling esensial dalam kebijakan kriminal (*an essential part of criminal policy decision*).²⁶

Urgensi perlindungan korban merupakan prioritas yang sudah sepatutnya mendapat perhatian oleh para penegak hukum dan pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban harus bersifat menyeluruh dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental korban pada setiap jenjang peradilan pidana.²⁷ Perlindungan bagi korban harus ditujukan sebagai langkah dan upaya untuk mengurai berbagai hambatan yang dihadapi korban selama ini, sehingga dengan terurainya berbagai hambatan dapat menciptakan suatu kebenaran yang hakiki.²⁸ Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa perlindungan korban, dapat dimaknai dalam 2 (dua) bentuk, pertama, perlindungan korban diartikan sebagai perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban kejahatan. Makna yang pertama ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, perlindungan korban dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan hukum atas penderitaan/kerugian yang dialami.²⁹ Menurut Arif Gosita hak-hak korban secara umum antara lain: 1) korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, 2) berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya), 3) berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia, 4) berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, 5) berhak mendapat kembali hak miliknya, 6) berhak menolak menjadi saksi apabila berpotensi membahayakan dirinya, 7) berhak mendapat perlindungan dari ancaman pelaku, dan 8) berhak mendapat bantuan hukum dan berhak menggunakan upaya hukum.³⁰

Terdapat 2 (dua) model pengaturan perlindungan bagi korban kejahatan, yaitu 1) model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*), sebagai berikut:

- a. Model hak-hak prosedural, korban memiliki hak untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana diantaranya hak untuk mengadakan tuntutan pidana, hak untuk didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan, termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat juga hak mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan, standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh para penegak hukum, korban dipandang sebagai sasaran

²⁵ M. Choirul Huda, "Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁶ Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan." h. 4.

²⁷ Maharani Siti Sophia, "Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Perlindungan Edisi 4* (2014).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ I. Dwiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana" (Universitas Diponegoro, 2007).

³⁰ Astoto, "Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi."

khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.³¹

Berbicara perlindungan korban di Indonesia secara prinsip tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Teori Negara Hukum, baik yang dikemukakan oleh Julius Stahl dengan konsep *rechtstaat* dan oleh A.V. Dicey dengan konsep *the rule of law*, maupun gagasan Negara Hukum Pancasila, selalu menempatkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu unsur dari negara hukum. Sebagaimana diketahui, Julius Stahl menyatakan bahwa, konsep Negara Hukum (*rechtstaat*) memuat elemen sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan Tata Usaha Negara³²

A.V. Dicey mengungkapkan konsep Negara Hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality before the Law*
- c. *Due Process Of Law*³³

Selanjutnya gagasan Negara Hukum Pancasila merupakan konsep yang disarikan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam dimensi tersebut, gagasan Negara Hukum Pancasila merupakan perpaduan antara konsep *rechtstaat*, konsep *the rule of law*, dan Pancasila. Menurut Hamdan Zoelva, Negara Hukum Pancasila memuat elemen spesifik yang berbeda dengan konsep lainnya yaitu adanya prinsip ketuhanan dan prinsip musyawarah.³⁴ Berkaitan dengan gagasan Negara Hukum Indonesia atau Negara Hukum Pancasila, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa Negara Hukum Pancasila sepatutnya memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya bukan justru sebaliknya.³⁵

Pengaturan perlindungan korban dalam hukum positif di Indonesia, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUD NRI 1945 khususnya pada bab tentang hak asasi manusia. Dalam konteks jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan

³¹ *Ibid.*

³² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Gagasan Negara Hukum* (Majalah Hukum Nasional, 2006).

³³ *Ibid.*

³⁴ Hamdan Zoelva, "NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA" (Jakarta: Jurnal Sekretariat Negara RI, 2009), <https://zoelvapartners.id/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>.

³⁵ *Ibid.*

bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28G menegaskan hak setiap orang atas rasa aman, perlindungan dari ancaman dan rasa takut dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau atau perkuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih lanjut, penegasan perlindungan korban diatur pula dalam Pasal 28I ayat (2) yakni mengenai hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut.

Selanjutnya UU 13/2006 berangkat dari salah esensi *quality before the law* sebagai salah satu elemen dalam negara hukum. Dalam UU 13/2006 diatur secara eksplisit bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban. Bahkan Pasal 1 angka 1 UU 13/2006 memberikan pengertian khusus, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun prinsip dan asas yang menjadi landasan perlindungan korban, yaitu a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) rasa aman, c) keadilan, d) tidak diskriminatif, dan e) kepastian hukum.

Hak-hak korban diatur secara terperinci dalam UU 13/2006 yang kemudian diperluas dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU 31/2014). Adapun hak-hak tersebut yaitu : a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c) memberikan keterangan tanpa tekanan, d) mendapat penerjemah, e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, i) mendapat identitas baru, j) mendapatkan tempat kediaman baru, k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, l) mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 UU 31/2014 juga mengatur secara khusus hak tambahan bagi korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ketentuan esensial mengenai perlindungan korban, dimuat dalam pasal 10 UU 31/2014 yang menentukan bahwa korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Yang dimaksud dengan memberikan

kesaksian tidak dengan iktikad baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Penegasan perlindungan korban juga terlihat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Penjelasan Umum KUHP menegaskan bahwa penyusunan KUHP ini dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan tentang korban kejahatan yang berkembang pasca Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan. Berdasarkan dasar pembentukan KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan korban kejahatan di Indonesia dewasa ini dan kedepan akan memperoleh perhatian yang serius.

3.2. Arah Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) dibuat sebagai reaksi atas isu-isu kekerasan seksual di Indonesia. Penjelasan Umum UU TPKS menjabarkan bahwa secara normatif, tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dengan ruang lingkup yang limitatif. Disamping itu, peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat, ditambah dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan yang belum memperhatikan hak-hak korban, bahkan cenderung menyalahkan korban.³⁶

UU TPKS merupakan upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya mengatasi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya pembaharuan hukum tersebut mencakup 5 (lima) tujuan, yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformulasi) hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kuktural.³⁷ Barda Nawawi Arief menambahkan, pembaharuan hukum pidana ditempuh melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).³⁸

Kerangka pembaharuan hukum pidana yang melandasi pembentukan UU TPKS juga berangkat dari *policy oriented approach* dan *value oriented approach*. Dalam perspektif

³⁶ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

³⁷ A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 44212.

³⁸ Barda Nawawi Arif, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008., 29.

pendekatan kebijakan, UU TPKS dibentuk sebagai upaya untuk merealisasikan kelima tujuan diatas. Dalam konteks teoritis, tujuan dibentuknya UU TPKS dilingkupi oleh 3 (tiga) bentuk perlindungan, yakni perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap pelaku, dan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan terhadap korban dalam UU TPKS dirumuskan secara umum yakni menangani, melindungi, dan memulihkan korban. *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* mendefinisi korban sebagai seseorang yang secara individu maupun kelompok mengalami kerugian baik fisik maupun mental (*physical or mental injury*) kerugian emosional, ekonomi, kerusakan substansial dari hak fundamental mereka, sebagai akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana.

Ide besar dibantuknya UU TPKS sebagaimana diuraikan dalam naskah akademik adalah memberikan fokus kepada korban kekerasan seksual khususnya pada anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat. Pada hakikatnya memang kepentingan korban kejahatan merupakan bagian utama, yang menurut Andrew Ashworth *primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*, artinya pentingnya memberikan perlindungan bagi korban, dikarenakan pelanggaran utama terjadi pada korban, selanjutnya baru pelanggaran terhadap masyarakat dan negara.³⁹

UU TPKS pada hakikatnya ditujukan sebagai respon terhadap pelaksanaan hukum yang selama ini merugikan korban, penegakan hukum yang berpedoman pada doktrin *blaming the victim* yakni menempatkan korban kejahatan sebagai faktor utama lahirnya kejahatan itu sendiri. Doktrin *blaming the victim* ini secara empiris telah mempengaruhi aparat penegak hukum khususnya dalam menindaklanjuti kasus yang dialami perempuan korban kekerasan seksual. Disamping itu dengan beranjak pada perkembangan viktimologi, UU TPKS mencoba menggeser pemahaman tentang korban, dengan mengistilahkan korban menjadi penyintas, yang memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan, dan dipertimbangkan situasi, kondisi, dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan.⁴⁰

Urgensi perlindungan korban kekerasan seksual dapat dipahami melalui data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tahun 2019 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat Komnas Perempuan), tampak kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2018 sejumlah 5.509 kasus dengan rincian, 2988 kasus terjadi di ranah domestik dan 2521 kasus terjadi di ranah komunitas/publik.⁴¹ Selanjutnya berdasarkan data yang termuat dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2019 sebanyak 2087 kasus pada ranah personal dan 3602 kasus terjadi pada

³⁹ Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 1-34.

⁴⁰ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.

⁴¹ Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual Sebagai Komitmen Negara" (Jakarta, 2019).

ranah komunitas/publik.⁴² Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RP maupun ranah publik. Tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan perundang-undangan, cara kerja dan perspektif aparat penegak hukum hingga tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban.⁴³ Setahun terakhir, berdasarkan data yang dirilis dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020, merujuk data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, salah satunya kasus kekerasan seksual dengan jumlah 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual.

Disamping data kasus tersebut, urgensi perlindungan korban juga didasarkan pada regulasi yang belum berpihak kepada korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai basis hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diketahui dibentuk dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan kepada pelaku kejahatan, khususnya hak asasi manusianya. Oleh karena itu, apabila mencermati Penjelasan Umum dan pasal-pasal dalam KUHP, maka dominan ditemukan pengaturan mengenai perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Sebaliknya, pengaturan yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sangat minim, bahkan terkesan tidak ada. Kondisi regulasi tersebut, disorot dan dikritik sangat tajam dalam Naskah Akademik UU TPKS, bahwa kondisi hukum acara pidana dalam KUHP tidak mengatur hak-hak korban atas keadilan secara komprehensif dan eksplisit. Hak-hak tersebut seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk dilindungi kerahasiannya, hak atas jaminan keamanan, hak untuk dilayani dengan baik tanpa diskriminasi dan sebagainya.

UU TPKS hadir dengan semangat konstitusional yaitu untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pentingnya perlindungan tersebut karena kekerasan seksual telah menjadi momok yang menakutkan, tindakan kekerasan yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai ketuhanan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Materi muatan UU TPKS mengatur beberapa terobosan, sebagai berikut:

1. Pengkualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Pengaturan hukum acara khusus mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemilihan sebagai kewajiban negara dan pemberian Restitusi oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual, dan
4. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diperbolehkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif kecuali untuk pelaku anak.

⁴² Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan, Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan" (Jakarta, 2020).

⁴³ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19" (Jakarta, 2021).

Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS dapat dikatakan sangat komprehensif karena diatur secara rinci dan sesuai dengan fakta empiris mengenai perkembangan jenis tindak kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 UU TPKS, dijabarkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Penyiksaan seksual
- f. Eksploitasi seksual
- g. Perbudakan seksual; dan
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana tersebut diatas, UU TPKS juga mengatur tindak pidana lain yang termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian UU TPKS juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi. Ketentuan yang mengatur tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 19, yang secara teoritis disebut *obstruction of justice* atau perbuatan yang menghalang-halangi suatu proses peradilan pidana. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Eddy OS. Hiariej menjelaskan, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* diartikan sebagai perbuatan baik aktif maupun pasif, yang dilakukan dengan maksud atau memiliki motif untuk menghambat proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.⁴⁴ Shinta Agustina dkk., *obstruction of justice* diartikan sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum yang dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi.

Obstruction of justice tergolong perbuatan melawan hukum karena menghambat penegakan hukum, dan proses pencarian kebenaran dan keadilan, hambatan ini dapat merusak citra penegakan hukum.⁴⁵ Pengaturan *obstruction of justice* dalam UU TPKS

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, "KPK Dan Perintang Peradilan," January 23, 2018, <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-dan-perintang-peradilan>.

⁴⁵ Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 335-52.

menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang juga memuat tindak pidana *obstruction of justice*. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terbebas dari gangguan serta mampu mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).⁴⁶ Pengaturan SPPT-PKKTP dalam UU TPKS menunjukkan kekhususan dari undang-undang ini sebagai *lex specialis* dalam penanganan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴⁷ Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPT-PKKTP, yaitu:

- a. Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia
- b. Kesetaraan dan keadilan jender
- c. Prinsip non diskriminasi.

Berdasarkan tiga prinsip tersebut, SPPT-PKKTP diwujudkan dalam berbagai cara antara lain 1) koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan memahami kebutuhan korban, 2) pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi tersebut, dimuali dari pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban, 3) partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan, 4) penyediaan sumber daya manusia yang memahami konteks permasalahan dan penanganan yang berspektif gender, 5) penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan.⁴⁸

Aspek lainnya adalah berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang dianggap menyulitkan korban kejahatan. Pasal 184 KUHAP mengatur keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Untuk itu, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Padahal faktanya, untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual non fisik sangat sulit untuk menemukan alat bukti, selain keterangan dari korban kejahatan. Disamping aspek normatif, aspek budaya hukum juga menjadi faktor penghambat penegakan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Aspek ini juga menjadi perhatian utama yang dibahas dalam Naskah Akademik UU TPKS. Fakta-fakta mengenai sikap tindak penegak hukum yang tidak berpihak pada korban, seperti menyalahkan korban, menganggap kekerasan seksual adalah permasalahan pribadi, dan tidak memberikan upaya pelayanan yang baik.

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.

⁴⁷ Komnas Perempuan, "Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" (Jakarta, 2005).

⁴⁸ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

Pasal 24 UU TPKS menentukan jenis-jenis alat bukti yang lebih luas dibandingkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

1. alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP;
2. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Alat bukti dalam hukum acara pidana, yaitu Pasal 184 KUHAP hanya mengatur 5 (lima) jenis alat bukti yang diakui, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perluasan jenis alat bukti tersebut, seharusnya dapat memudahkan korban dan penegak hukum untuk mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi. Terlebih Pasal 25 ayat (1) UU TPKS telah menegaskan bahwa keterangan saksi/korban ditambah dengan 1 (satu) alat bukti lainnya yang sah, sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah.

Pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS tersebut pada hakikatnya memuat ketentuan khusus, yang berbeda dengan stelsel pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengenal teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, teori ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuat hakim memperoleh keyakinan. Dalam *Negatief Wettelijk Stelsel* memuat 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
- b. *negatief*, artinya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti yang diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.⁴⁹

Pengesampingan sistem pembuktian yang dimuat dalam Pasal 183 KUHAP memang dimungkinkan, apabila terdapat ketentuan khusus yang mengatur sistem pembuktian pada tindak pidana tertentu. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pembalikan beban pembuktian.⁵⁰ Pengesampingan ini dalam dimensi teoritis memperoleh legitimasi melalui asas preferensi hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya undang-undang yang mengatur ketentuan khusus mengesampingkan undang-undang yang mengatur umum.

Ketentuan tersebut setidaknya telah menjawab kesulitan korban dan penegak membuktikan adanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan keterbatasan jenis alat bukti yang dapat dijadikan dasar mengungkap kebenaran, khususnya dalam konteks pelecehan secara nonfisik, yang pembuktiannya tidak bisa hanya menggunakan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan harus melalui bantuan seorang psikiater. Adanya Pasal 25 ayat (1) tersebut memberikan

⁴⁹ Marwan Effendy, "Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2009): 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no1.201>.

⁵⁰ *Ibid.*

jaminan bahwa keterangan korban ditambah dengan keterangan seorang psikiater bahwa korban mengalami kerugian mental akibat pelecehan seksual nonfisik, maka dengan keyakinannya, hakim sudah dapat menyimpulkan telah terjadi pelecehan seksual secara nonfisik.

Arah perlindungan terhadap korban dalam UU TPKS, secara eksplisit dimuat dalam BAB V tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban, dan Saksi. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi Hak Korban yang terdiri dari:

- a. hak atas perlindungan
- b. hak atas penanganan, dan
- c. hak atas pemulihan

Pemenuhan hak korban merupakan tanggungjawab negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Penegasan ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Hak Korban atas penanganan ditegaskan dalam Pasal 68 UU TPKS meliputi : hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Selanjutnya Hak atas Perlindungan diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, 3 (tiga) diantaranya yang penting adalah perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban, Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, dan Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Adanya Hak Korban atas perlindungan dari sikap penegak hukum dan tuntutan pidana tidak akan ada lagi viktimisasi dan kriminalisasi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disamping itu, dengan jaminan ini maka akan semakin banyak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berani melapor dan memperjuangkan hak-haknya.

Arah perlindungan korban kekerasan seksual, selain atas penanganan dan perlindungan, juga hak atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU TPKS. Hak atas penanganan meliputi : rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dalam UU TPKS, sesungguhnya pengaturan perlindungan korban telah termuat secara komprehensif. Ditambah sistem/stelsel pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual, menambah optimisme korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Tantangan kedepan setelah adanya UU TPKS, adalah tentang pelaksanaannya di masyarakat. Terdapat suatu ungkapan, bahwa seindah-indahnya kata dalam undang-undang, tidak akan ada artinya apabila tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Terlepas dari implementasinya kedepan, kehadiran UU TPKS patut diapresiasi sebagai langkah konkrit dan progresif dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari dinamika viktimologi dan ilmu hukum pidana yang melahirkan konsep *daad-daader strafrecht*. Perlindungan korban di Indonesia memperoleh justifikasi konstitusional dalam UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (3) dan bab hak asasi manusia. Selanjutnya diundangkannya UU 13/2006 jo. UU 31/2014 secara khusus mengatur perlindungan korban dan secara terperinci mengatur hak-hak korban. Ketentuan esensial mengenai perlindungan korban, dimuat dalam pasal 10 UU 31/2014 yang menentukan bahwa korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ditambah adanya paradigma baru mengenai perlindungan korban dalam KUHP baru, yang diharapkan memberikan optimisme perlindungan korban kedepan. Lahirnya UU TPKS yang mengatur secara spesifik mengenai berbagai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual, secara sosiologis beranjak dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS patut diapresiasi dengan berbagai ketentuan yang lebih berpihak pada korban dan sepenuhnya menghapus paham *blamming the victim*. Dari sisi sistem, UU TPKS telah mengadopsi SPPT-PKKTP yang lahir sebagai perjuangan atas sistem peradilan yang memihak pada keadilan gender. Selain itu, diatur pula stelsel/sistem pembuktian yang memudahkan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual. Serta pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak korban, diharapkan memantik keberanian korban dan aparat negara memberantas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi, baik kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat. Kepada pemerintah pusat penulis menyarankan agar peraturan pelaksana atas UU TPKS segera diterbitkan agar dapat menjadi pedoman penerapannya. Disamping itu, Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait juga wajib terlibat aktif dalam memenuhi hak-hak korban. Disamping itu, perlu dilakukan berbagai bentuk pembinaan dan sosialisasi kepada penegak hukum agar sungguh-sungguh memahami *ratione d'etre* dari UU TPKS. Kepada penegak hukum, penulis berharap dapat memahami sepenuhnya spirit dan roh dalam UU TPKS, serta melaksanakan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Kepada masyarakat dalam arti luas, penulis menyarankan agar berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara yang paling mudah yaitu tidak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya agar memahami dan menghormati sepenuhnya hak-hak korban kekerasan seksual serta tidak memberikan stigma yang negatif kepada korban.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2020.
- Arif, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Gagasan Negara Hukum*. Majalah Hukum Nasional, 2006.
- astoto, sri suhartati. "Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 212-24.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art15>.
- Darmadi, A A Ngurah Oka Yudistira. "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 442-12.
- Dijk, Van. "Introducing Victimology Caring for Crime Victims Publication Date:" *Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology, 1999*, 1-12.
- Dwiati, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana." Universitas Diponegoro, 2007.
- Effendy, Marwan. "Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2009): 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no1.201>.
- Fikri, Fayidla Nurul, Keysha Shira Zafirah, Risma Siti Istikomah, Salsabila Zahra, and Husnita Akhyar Hasibuan. "Penyalin Cahaya : Analisis Jenis Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin." *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies* 2, no. 2 (2022): 32-47.
- Hiariej, Eddy O.S. "KPK Dan Perintang Peradilan," January 23, 2018. <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-dan-perintang-peradilan>.
- Huda, M. Choirul. "Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Junianto, Johan Dwi. "Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Media Iuris* 2, no. 3 (2019): 335-52.
- Komnas Perempuan. "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan, Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan." Jakarta, 2020.
- — —. "Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." Jakarta, 2005.
- — —. "Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual Sebagai Komitmen Negara." Jakarta, 2019.
- — —. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dpr Ri. Vol. 105, 2017.* <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.
- — —. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawanan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." Jakarta, 2021.
- Kurnianingsih, Sri. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja." *Buletin Psikologi* 11, no. 2 (2003).
- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* 43, no. 4 (2014): 553-59. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.
- Mannika, Ghinanta. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *CALYPTRA* 7, no. 1 (2018): 2540-53.
- Muladi. "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan." *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014): 3-12. www.lpsk.go.id.
- Mulyadi, Lilik. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 1-34.
- Mustofa, Muhammad. "Viktimologi Posmodern." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2017): 57-62.
- Nurisman, Eko. "Risolah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan

- Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.
- Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *SOL JUSTISIO* 1, no. 1 April (2019): 98-108.
- Sophia, Maharani Siti. "Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Perlindungan Edisi* 4 (2014).
- Zoelva, Hamdan. "NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA." Jakarta: Jurnal Sekretariat Negara RI, 2009. <https://zoelvapartners.id/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksil dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksil dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).